

Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : set.gresik@bawaslu.go.id

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 32/PM.00.02/K.JI-06/10/2025

1 Oktober 2025

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth.

Ketua KPU

Kabupaten Gresik

di-

Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

2. Imbauan

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik terkait kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Gresik, maka diperoleh hasil kerawanan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Gresik tidak melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025;
2. KPU Kabupaten Gresik tidak melakukan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) paling sedikit setiap 3 bulan sekali;
3. KPU Kabupaten Gresik tidak menuangkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025;

4. KPU Kabupaten Gresik tidak menetapkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025;
5. KPU Kabupaten Gresik tidak memastikan daftar pemilih di Lokasi Khusus (Lokus) tetap ada dalam sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal;
6. KPU Kabupaten Gresik tidak melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga TMS; dan
7. Masyarakat kurang memahami proses dan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan kerawanan-kerawanan tersebut di atas. Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

1. Agar menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Agar melakukan kegiatan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendapat masukan mengenai data Pemilih dan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 16 PKPU 1 Tahun 2025;
3. Agar menuangkan hasil pemutakhiran berpedoman pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025;
4. Agar menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Gresik dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Gresik. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi. Selanjutnya,

KPU Kabupaten Gresik menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Gresik, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 Tahun 2025 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 dan;

5. Agar mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB pada laman KPU Kabupaten Gresik, media sosial resmi KPU Kabupaten Gresik atau aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 Tahun 2025; dan
6. Agar KPU Kabupaten Gresik memastikan daftar pemilih di lokasi khusus tetap ada dalam sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal dengan kategori sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai Lokasi Khusus jika terdapat kegandaan antar daftar pemilih;
7. Agar KPU Kabupaten Gresik melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap pemilih yang diduga TMS; dan
8. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas khususnya yang berada pada wilayah Kabupaten Gresik mengenai proses dan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik



Achmad Nadhori, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Arsip.